



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NTB  
NUSA TENGGARA BARAT

DAN

UNIVERSITAS TEKNOLOGI SUMBAWA

TENTANG

**PEMBUDAYAAN HUKUM, PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM,  
PELINDUNGAN DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL, PEMBERIAN  
INFORMASI HUKUM, DAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : W.21-30.HH.04.04 Tahun 2025  
Nomor : 035/UTS/PKS/IX/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal 18 September 2025, bertempat di Mataram, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. I Gusti Putu Milawati** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum RI Nomor : M.HH-85.KP.03.03 TAHUN 2024 tanggal 04 Desember 2024 Tentang Pemberhentian dari Jabatan Manajerial dan Nonmanajerial serta Pengangkatan dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat, beralamat di Jalan Majapahit Nomor 44 Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**.
- 2. Niken Saptarini, S.E., M.Sc** : Rektor Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Dea Mas Nomor 718/DM/SK UTS-RTY/II/2024 tanggal 15 Februari 2024, sehingga sah berwenang bertindak untuk atas nama Universitas Teknologi Sumbawa, berkedudukan di Jl. Raya Olat Maras, Moyo Hulu, Kab. Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, 84371, dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK II**.

**PIHAK I** dan **PIHAK II** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK I** adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum antara lain pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, bantuan hukum, pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual dan pemberian informasi hukum.
2. **PIHAK II** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan Pendidikan pada bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**PIHAK I** dan **PIHAK II** bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang pembudayaan hukum, pelayanan administrasi hukum umum, pelindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual, pemberian informasi hukum, dan tridarma perguruan tinggi dengan ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1** **TUJUAN**

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembudayaan hukum, pelayanan administrasi hukum umum, pelindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual, pemberian informasi hukum, dan tridarma perguruan tinggi.

### **Pasal 2** **RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:
  - a. Pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;
  - b. Penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi hukum umum;
  - c. Pelindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual;
  - d. Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
  - e. Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam berbagai disiplin ilmu;
  - f. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK**.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Dalam melaksanakan pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, bantuan hukum, layanan di bidang administrasi hukum umum dan di bidang pelindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual serta pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum dilaksanakan melalui kegiatan seminar, pelatihan, bimbingan teknis, workshop, dan pembukaan gerai layanan;
- (2) Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam berbagai disiplin ilmu melalui kegiatan magang, pengumpulan data penelitian, sosialisasi, pelatihan, seminar, dan workshop dalam rangka pengabdian Masyarakat;
- (3) Setiap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), **PARA PIHAK** akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya, yang sekurang- kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan;
- (4) **PARA PIHAK** saling mendukung dalam hal fasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (5) **PARA PIHAK** akan menyusun secara bersama-sama rencana kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ruang lingkup dari kerjasama ini yang disesuaikan dengan penganggaran masing-masing pihak.

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**(1) KEWAJIBAN PIHAK I**

- a. Memfasilitasi pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, bantuan hukum, layanan di bidang administrasi hukum umum dan di bidang pelindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual;
- b. Memfasilitasi proses integrasi antara sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi **PIHAK II** dengan website pusat JDIHN;
- c. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum **PIHAK II**;
- d. Menyediakan materi sosialisasi yang sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku;
- e. Menyediakan narasumber yang kompeten untuk kegiatan penyuluhan hukum dan sosialisasi;
- f. Menyediakan formasi magang dan informasi data penelitian bagi dosen/mahasiswa;
- g. Memberikan dukungan administratif terkait dengan layanan administrasi hukum umum dan pendaftaran kekayaan intelektual kepada mahasiswa dan masyarakat atau pihak yang membutuhkan.

## **(2) KEWAJIBAN PIHAK II**

- a. Melakukan promosi, menyiapkan peserta, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan pembudayaan hukum, pelayanan administrasi hukum umum, pelindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual, pemberian informasi hukum, di lingkungannya;
- b. Melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan dalam rangka pengintegrasian dengan website pusat JDIHN;
- c. Menyediakan data peserta magang, dosen/mahasiswa yang melaksanakan pengumpulan data penelitian, dan peserta sosialisasi, pelatihan, seminar, dan workshop dalam rangka pengabdian Masyarakat.

## **(3) HAK PIHAK I**

- a. Tersedianya peserta, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan pembudayaan hukum, pelayanan administrasi hukum umum, pelindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual, pemberian informasi hukum yang dilaksanakan di lingkungan **PIHAK II**;
- b. Tersedianya sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi **PIHAK II** yang akan diintegrasikan dengan website pusat JDIHN;
- c. Tersedianya data peserta magang, dosen/mahasiswa yang melaksanakan pengumpulan data penelitian, dan peserta sosialisasi, pelatihan, seminar, dan workshop dalam rangka pengabdian masyarakat.

## **(4) HAK PIHAK II**

- a. Memperoleh fasilitasi pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, bantuan hukum, layanan di bidang administrasi hukum umum dan di bidang pelindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual;
- b. Memperoleh fasilitasi untuk proses pengintegrasian antara sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi **PIHAK II** dengan *website* pusat JDIHN, serta pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- c. Memperoleh materi dan narasumber dalam kegiatan pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, bantuan hukum, layanan di bidang administrasi hukum umum dan di bidang pelindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual;
- d. Mendapatkan keterangan persetujuan penempatan mahasiswa magang dan persetujuan pengumpulan data penelitian.

## **Pasal 5** **PEMBIAYAAN**

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing pihak secara proporsional sesuai kesepakatan bersama dengan ketentuan :

- a. Dalam hal penyelenggara kegiatan adalah **PIHAK I**, maka segala biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada **PIHAK I**.
- b. Dalam hal penyelenggara kegiatan adalah **PIHAK II**, maka segala biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada **PIHAK II**.
- c. Dalam hal layanan admininstrasi hukum umum dan pendaftaran kekayaan intelektual dikenai biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan dibebankan langsung kepada pemohon/pendaftar.
- d. Dalam hal pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum, **PARA PIHAK** akan menanggung biaya pelaksanaan kegiatan secara proporsional sesuai dengan situasi dan kondisi yang disepakati.

## **Pasal 6** **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu Pihak akan mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka Pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

## **Pasal 7** **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaiannya secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 8**  
**KERAHASIAAN**

**PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan tidak memberikan informasi atau data kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, terhadap segala informasi yang diperoleh dari atau melalui Pihak lainnya tersebut berkenaan dengan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan segala informasi yang dikembangkan atau dibuat oleh salah satu Pihak untuk Pihak lainnya, baik selama maupun setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 9**  
**KORESPONDENSI**

Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan sebagai akibat dari timbulnya Kesepakatan ini, baik yang dilakukan melalui faksimile, pos tercatat atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal)/kurir internal ditujukan ke alamat tersebut di bawah ini:

**A. PIHAK I**

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA BARAT**

Alamat : Jalan Majapahit Nomor 44 Kota Mataram  
Telp/Fax : (0370) 7856244  
E-mail : humaskumham.ntb@gmail.com

**B. PIHAK II**

**UNIVERSITAS TEKNOLOGI SUMBAWA BESAR**

Alamat : Jl. Raya Olat Maras, Moyo Hulu, Kab. Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, 84371  
Telp. : 0813-3774-1595  
E-mail : kerjasama@uts.ac.id

## Pasal 10 LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
  - a. bencana alam;
  - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan; dan/atau peristiwa lainnya yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Segala perubahan dan/atau penambahan terhadap hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam bentuk *Addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini

## Pasal 11 PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam 2 (dua) rangkap, bermeterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



## Pasal 10 LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
  - a. bencana alam;
  - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan; dan/atau peristiwa lainnya yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Segala perubahan dan/atau penambahan terhadap hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam bentuk *Addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini

## Pasal 11 PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam 2 (dua) rangkap, bermeterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



**I Gusti Putu Milawati**



**Niken Saptarini, S.E., M.Sc**